



P E N E T A P A N

Nomor 40/Pdt.P/2018/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

ASWIN NASUTION, Tempat/Tgl.Lahir Tarutung/15 Juli 1972, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat Rt Kubang Kasang Kulim Rt.006 Rw.005 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, dalam hal ini disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut,

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan pada tanggal 10 September 2018, yang telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 10 September 2018 dengan Nomor Register Perkara : 40/Pdt/P/2018/PN.Bkn., telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan suami sah **RITA YULIANTI** dan atas pernikahan Pemohon dengan istri Pemohon tersebut telah dikaruniai anak-anak yaitu sebagai berikut :

1. **RAHMI RAHAYU**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Pulau Gadang tanggal 27 Maret 2000 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1401CLT0805200914796 tanggal 08 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar.

2. **IRMA SEPTIA**, jenis kelamin perempuan, lahir di Kubang tanggal 31 Agustus 2005 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1401CLT0805200914794 tanggal 08 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar.

3. **DIVA TRI ANGGRAINI**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Kubang Jaya tanggal 17 Desember 2011 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 140-LU-13032012-0032 tanggal 13 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar.

- Bahwa istri Pemohon bernama **RITA YULIANTI** telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2013 oleh karena terjadi kecelakaan lalu lintas sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 474/KJ/VII/2013/28 tanggal 04 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.
- Bahwa dengan telah meninggalnya istri Pemohon bernama **RITA YULIANTI** tersebut, Pemohon telah bertindak selaku Wali terhadap anak-anak Pemohon.
- Bahwa semasa hidupnya Pemohon bersama istri Pemohon memiliki sebidang tanah seluas 745 M² sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 438 tanggal 14 Mei 1993 Surat Ukur Nomor : 15417/1992 atas nama **RITA YULIANTI**.
- Bahwa Pemohon beserta keempat orang anak Pemohon adalah merupakan ahli waris dari **RITA YULIANA** sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 472.12/KJ/VIII/2018/24 tanggal 07 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar
- Bahwa oleh karena Pemohon sedang membutuhkan biaya hidup dan biaya pendidikan anak-anak Pemohon, sehingga Pemohon berkeinginan menjual

Halaman 2 dari 14 halaman
Penetapan No.40/Pdt.P/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah sebagaimana tersebut di atas, akan tetapi Pemohon terkendala dalam penyelesaian administrasi di Kantor Notaris oleh karena anak Pemohon yang bernama **RAHMI RAHAYU, IRMA SEPTIA** dan **DIVA TRI ANGGRAINI** masih di bawah umur dan belum memiliki Kartu Tanda Penduduk, sehingga belum cakap untuk melakukan tindakan hukum;

- Bahwa untuk kepentingan hukum Pemohon beserta anak-anak Pemohon, Pemohon berkeinginan bertindak selaku wali sekaligus kuasa dari anak Pemohon yang bernama **RAHMI RAHAYU, IRMA SEPTIA** dan **DIVA TRI ANGGRAINI** dalam hal pengurusan administrasi di kantor notaris untuk melakukan penjualan sebidang tanah milik Pemohon dan almarhumah istri Pemohon sebagaimana tersebut di atas;
- Bahwa untuk bertindak selaku Wali sekaligus Kuasa dari anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut diperlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Bangkinang;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon, mohon dengan hormat kepada Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang untuk memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali sekaligus kuasa dari anak Pemohon yang bernama :
 1. **RAHMI RAHAYU**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Pulau Gadang tanggal 27 Maret 2000 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1401CLT0805200914796 tanggal 08 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar.
 2. **IRMA SEPTIA**, jenis kelamin perempuan, lahir di Kubang tanggal 31 Agustus 2005 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor

Halaman 3 dari 14 halaman
Penetapan No.40/Pdt.P/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1401CLT0805200914794 tanggal 08 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar.

3. **DIVA TRI ANGGRAINI**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Kubang Jaya tanggal 17 Desember 2011 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 140-LU-13032012-0032 tanggal 13 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar.

yang masih di bawah umur untuk melakukan tindakan hukum dalam proses penyelesaian administrasi di hadapan Notaris untuk menjual sebidang tanah seluas 745 M² sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 438 tanggal 14 Mei 1993 Surat Ukur Nomor : 15417/1992 atas nama **RITA YULIANTI**;

3. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dari Pemohon tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. **Bukti P-1** : Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Aswin Nasution Nomor 1401061507720004;
2. **Bukti P-2** : Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 238/16/IX/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar;
3. **Bukti P-3** : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Irma Septia Nomor 1401CLT0805200914794 tanggal 08 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar;

Halaman 4 dari 14 halaman
Penetapan No.40/Pdt.P/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P-4 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rahmi Rahayu Nomor 1401CLT0805200914796 tanggal 08 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar;
5. Bukti P-5 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Diva Tri Anggraini Nomor 140-LU-13032012-0032 tanggal 13 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar;
6. Bukti P-6 : Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1401060801081981 atas nama Kepala Keluarga Aswin Nasution;
7. Bukti P-7 : Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor 474/KJ/VII/2013/28 tanggal 04 Juli 2013 atas nama Rita Yulianti yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kubang Jaya;
8. Bukti P-8 : Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474.12/KJ/VIII/2018/24 tanggal 07 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kubang Jaya;
9. Bukti P-9 : Foto copy Surat Kuasa Warisan tertanggal 07 Agustus 2018 yang diketahui oleh Kepala Desa Kubang Jaya;
10. Bukti P-10 : Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 07 Agustus 2018 yang diketahui oleh Kepala Desa Kubang Jaya;
11. Bukti P-11 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Rita Yuliani Nomor 1401066309790002;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-11 telah diberi materai yang cukup dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut :

Halaman 5 dari 14 halaman
Penetapan No.40/Pdt.P/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Abd.Talib**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon ada memiliki istri bernama Rita Yuliani;
- Bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2013 oleh karena kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama Rahmi Rahayu, Irma Septia dan Diva Tri Anggraini;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ada memiliki sebidang tanah atas nama istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk mewakili anaknya yang di bawah umur untuk menjual tanah tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon menjual tanahnya adalah untuk kehidupan sehari-hari dan biaya pendidikan anak-anak Pemohon;

2. Saksi **Fero Izolla**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon ada memiliki istri bernama Rita Yuliani;
- Bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2013 oleh karena kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama Rahmi Rahayu, Irma Septia dan Diva Tri Anggraini;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ada memiliki sebidang tanah atas nama istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk mewakili anaknya yang di bawah umur untuk menjual tanah tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon menjual tanahnya adalah untuk kehidupan sehari-hari dan biaya pendidikan anak-anak Pemohon;

Halaman 6 dari 14 halaman
Penetapan No.40/Pdt.P/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan yang termuat dalam berita acara persidangan atas perkara ini dan mempunyai hubungan yang erat dengan penetapan ini harus dianggap sebagai satu kesatuan dan telah termasuk dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa substansi pokok dari permohonan Pemohon adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali sekaligus kuasa dari anak Pemohon yang bernama :

1. **RAHMI RAHAYU**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Pulau Gadang tanggal 27 Maret 2000 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1401CLT0805200914796 tanggal 08 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar.
 2. **IRMA SEPTIA**, jenis kelamin perempuan, lahir di Kubang tanggal 31 Agustus 2005 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1401CLT0805200914794 tanggal 08 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar.
 3. **DIVA TRI ANGGRAINI**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Kubang Jaya tanggal 17 Desember 2011 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 140-LU-13032012-0032 tanggal 13 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar.
- yang masih di bawah umur untuk melakukan tindakan hukum dalam proses penyelesaian administrasi di hadapan Notaris untuk menjual sebidang tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 745 M² sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 438 tanggal 14 Mei 1993 Surat Ukur Nomor : 15417/1992 atas nama **RITA YULIANTI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang telah diajukan dalam persidangan serta keterangan Pemohon maka telah didapat fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon merupakan suami sah Rita Yulianti dan telah dikaruniai anak-anak yaitu sebagai berikut :

1. **RAHMI RAHAYU**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Pulau Gadang tanggal 27 Maret 2000 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1401CLT0805200914796 tanggal 08 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar.
2. **IRMA SEPTIA**, jenis kelamin perempuan, lahir di Kubang tanggal 31 Agustus 2005 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1401CLT0805200914794 tanggal 08 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar.
3. **DIVA TRI ANGGRAINI**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Kubang Jaya tanggal 17 Desember 2011 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 140-LU-13032012-0032 tanggal 13 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar.

- Bahwa istri Pemohon bernama Rita Yulianti telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2013 oleh karena terjadi kecelakaan lalu lintas sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 474/KJ/VII/2013/28 tanggal 04 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;

- Bahwa semasa hidupnya Pemohon bersama istri Pemohon memiliki sebidang tanah seluas 745 M² sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 438 tanggal 14 Mei 1993 Surat Ukur Nomor : 15417/1992 atas nama **RITA YULIANTI**;

Halaman 8 dari 14 halaman
Penetapan No.40/Pdt.P/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon beserta ketiga orang anak Pemohon adalah merupakan ahli waris dari **RITA YULIANA** sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 472.12/KJ/VIII/2018/24 tanggal 07 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mewakili anak-anaknya bernama **RAHMI RAHAYU, IRMA SEPTIA** dan **DIVA TRI ANGGRAINI**, yang masih di bawah umur untuk melakukan tindakan hukum dalam proses penyelesaian administrasi di hadapan Notaris untuk menjual sebidang tanah seluas 745 M² sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 438 tanggal 14 Mei 1993 Surat Ukur Nomor : 15417/1992 atas nama **RITA YULIANTI**;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 Ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 47 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi Abd.Talib dan Fero Izolla diketahui, bahwa Pemohon berkeinginan untuk mewakili anak-anaknya yang bernama **RAHMI RAHAYU, IRMA SEPTIA** dan **DIVA TRI ANGGRAINI**, yang masih di bawah umur untuk melakukan tindakan hukum dalam proses penyelesaian administrasi di hadapan Notaris untuk menjual sebidang tanah seluas 745 M² sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 438 tanggal 14 Mei 1993 Surat Ukur Nomor : 15417/1992 atas nama **RITA YULIANTI**;

Halaman 9 dari 14 halaman
Penetapan No.40/Pdt.P/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan posita dan petitum permohonan *a quo*, Pemohon mengajukan Permohonan ini agar menetapkan Pemohon sebagai wali sekaligus kuasa dari anak Pemohon yang bernama :

1. **RAHMI RAHAYU**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Pulau Gadang tanggal 27 Maret 2000 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1401CLT0805200914796 tanggal 08 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar.
 2. **IRMA SEPTIA**, jenis kelamin perempuan, lahir di Kubang tanggal 31 Agustus 2005 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1401CLT0805200914794 tanggal 08 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar.
 3. **DIVA TRI ANGGRAINI**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Kubang Jaya tanggal 17 Desember 2011 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 140-LU-13032012-0032 tanggal 13 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar.
- yang masih di bawah umur untuk melakukan tindakan hukum dalam proses penyelesaian administrasi di hadapan Notaris untuk menjual sebidang tanah seluas 745 M² sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 438 tanggal 14 Mei 1993 Surat Ukur Nomor : 15417/1992 atas nama **RITA YULIANTI**;

Menimbang, bahwa anak-anak Pemohon yang bernama **RAHMI RAHAYU, IRMA SEPTIA** dan **DIVA TRI ANGGRAINI** masih dibawah umur dan belum pernah melangsungkan perkawinan serta masih di bawah kekuasaan orang tuanya sebagaimana bukti surat bertanda P.3, P.4 dan P.5;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku ayah kandung dari **RAHMI RAHAYU, IRMA SEPTIA** dan **DIVA TRI ANGGRAINI** juga tidak pernah dicabut kekuasaan orang tuanya sehingga dapat bertindak untuk mewakili kepentingan anaknya melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

Halaman 10 dari 14 halaman
Penetapan No.40/Pdt.P/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 48 Undang-undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan kecuali kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim dapat menyimpulkan bahwa tujuan Pemohon adalah sebenar-benarnya untuk tujuan anak-anak itu sendiri (**RAHMI RAHAYU, IRMA SEPTIA dan DIVA TRI ANGGRAINI**);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon hanya memohon agar diberikan kuasa terhadap pengurusan harta benda anaknya yang masih di bawah umur dan mewakili anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah serta untuk tujuan dari si anak itu sendiri maka dengan ketentuan tersebut di atas, permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas merupakan suatu fakta hukum, sehingga Pengadilan Negeri Bangkinang beralasan untuk menyatakan fakta-fakta tersebut sebagai alasan hukum bagi permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan kebenarannya tersebut dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon dapat diterima dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 11 dari 14 halaman
Penetapan No.40/Pdt.P/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dari Pasal 330 KUHPdata jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali sekaligus kuasa dari anak Pemohon yang bernama :
 1. **RAHMI RAHAYU**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Pulau Gadang tanggal 27 Maret 2000 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1401CLT0805200914796 tanggal 08 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar.
 2. **IRMA SEPTIA**, jenis kelamin perempuan, lahir di Kubang tanggal 31 Agustus 2005 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1401CLT0805200914794 tanggal 08 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar.
 3. **DIVA TRI ANGGRAINI**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Kubang Jaya tanggal 17 Desember 2011 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 140-LU-13032012-0032 tanggal 13 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar.yang masih di bawah umur untuk melakukan tindakan hukum dalam proses penyelesaian administrasi di hadapan Notaris untuk menjual sebidang tanah seluas 745 M² sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 438 tanggal 14 Mei 1993 Surat Ukur Nomor : 15417/1992 atas nama **RITA YULIANTI**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.299.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Halaman 12 dari 14 halaman
Penetapan No.40/Pdt.P/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan di Bangkinang pada hari **RABU**, tanggal **19 SEPTEMBER 2018** oleh kami **DECKY CHRISTIAN.S,S.H.** selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Bkn tanggal 10 September 2018, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **NURASIAH,S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

dto

dto

NURASIAH,S.H.

DECKY CHRISTIAN.S,S.H.

Pada hari ini **Senin** tanggal **24 September 2018** foto copy/salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 40/Pdt.P/2018/PN.Bkn tanggal 19 September 2018, Penetapan ini diberikan atas permintaan Pemohon;

**PANITERA PENGADILAN NEGERI
BANGKINANG,**

ERI SOFYAN,S.H.

NIP. 19600817 198203 1 013

Biaya-biaya :

- | | |
|--|---------------|
| - Penyerahan salinan/foto copy Putusan | : Rp. 4.200,- |
| - <u>Materai</u> | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp.10.200,- |

Halaman 13 dari 14 halaman
Penetapan No.40/Pdt.P/2018/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 14 halaman
Penetapan No.40/Pdt.P/2018/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Pendaftaran Permohonan	: Rp. 30.000,-
- Atk	: Rp. 50.000,-
- Panggilan	: Rp. 205.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-
- Leges	: Rp. 3.000,-
Jumlah	: Rp. 299.000,-